

LAPORAN

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Alamat : Desa Air Santok, Pariaman Timur

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR

BAB I PENDAHULUAN I

- A. Latar Belakang 1
- B. Dasar Hukum 2
- C. Maksud dan Tujuan 3
- D. Ruang Lingkup 3

BAB II GAMBARAN UMUM 5

- A. Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik 5
- B. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 6
- C. Sumber Daya Manusia 10
- D. Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 11

BAB III PELAKSANAAN 13

- A. Pelayanan Informasi Publik 13
- B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik ... 16
- C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya 16
- D. Sengketa Informasi Publik 17
- E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 17
- F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 18

BAB IV PENUTUP 19

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
2. Dokumentasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Negara Indonesia sendiri telah menjamin setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin hak warga Negara, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, setiap Badan Publik haruslah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu badan publik (Lembaga Negara) non struktural terus berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, komitmen tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, tidak sampai disitu saja penerapan keterbukaan informasi di lingkungan KPU telah mendapat pengakuan Nasional yang ditandai dengan diberikannya penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada KPU RI, dengan memperoleh peringkat pertama dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai lembaga Non Struktural Paling Informatif.

KPU Kota Pariaman sendiri sebagai bagian internal dari KPU RI, penerapan akan keterbukaan informasi publik ini telah menjadi Komitmen bersama bagi seluruh jajaran KPU Kota Pariaman. Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kota Pariaman akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan, perbaikan dari sisi tampilan dan konten *website kpu-pariaman.kpu.go.id* dan *Media Sosial* serta menyediakan

sarana, prasarana, fasilitas berupa *desk* layanan informasi publik yang lebih memadai lagi dari sarana dan prasarana yang saat ini tersedia.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dapat memberikan sumbangsih pada pelayanan Informasi publik yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, semoga apa yang kita lakukan dapat terus membawa kebaikan bagi kita semua.

Pariaman, 30 Maret 2023



Atasan PPID,

TRES NATALIA SITUMORANG, SH
NIP. 19841203 200902 2 012

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan. KPU sebagai sebuah lembaga publik, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik di sini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 3 Undang-Undang Pemilu tersebut, disebutkan tentang "Prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel". Sedangkan pada pasal 14 huruf c disebutkan "KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat". Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf c), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf c). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 yang merupakan perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa "Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka".

Laporan ini disusun guna memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di KPU Kota Pariaman tahun 2022, karena Hak atas informasi yang melekat pada setiap diri warga Negara ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945.

KPU Kota Pariaman terus berusaha untuk mengoptimalkan Pelayanan Publik melalui Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi dari pemohon informasi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk Dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi Yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 4/HK.03.1/1377/2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

1. Memberikan gambaran tentang implementasi keterbukaan informasi publik di KPU Kota Pariaman tahun 2022;
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di KPU Kota Pariaman tahun 2022;
3. Sebagai bahan evaluasi di KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

TUJUAN

1. Sebagaimana di atur dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2021, utamanya huruf h pasal 5 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Kewajiban Badan Publik menyampaikan Salinan Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir" untuk itu kami membuat dan menyampaikan laporan;
2. Menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi;
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Pariaman secara berkualitas.

D. RUANG LINGKUP

Laporan Layanan Informasi Publik KPU Kota Pariaman Tahun 2022, menggambarkan bagaimana proses seluruh pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, yaitu sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
2. Gambaran Umum
 - a. Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik
 - b. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
 - c. Sumber Daya Manusia
 - d. Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
3. Pelaksanaan
 - a. Pelayanan Informasi Publik
 - b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik
 - c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya
 - d. Sengketa Informasi Publik Pada Tahun 2022
 - e. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
 - f. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut
4. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Terkait tujuan Layanan Informasi Publik, ditegaskan lebih lanjut ke dalam Pasal 3 PKPU Nomor 1 Tahun 2015, berikut:

“Layanan informasi publik bertujuan untuk : a. menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; d. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berkualitas; f. menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Lebih lanjut, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2021, utamanya pasal 5 dan pasal 36 yang menyebutkan bahwa “Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”, maka dengan ini KPU Kota Pariaman, menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi secara langsung dilakukan melalui Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang telah disediakan. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kota Pariaman yang beralamat di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur. Semua layanan informasi di KPU Kota Pariaman bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi pemohon juga dapat diarahkan untuk melihat ke *space* selasar Informasi Rumah Pintar Pemilu, untuk melihat data yang sudah tertempel di *space* papan Data Informasi, bisa juga ke Perpustakaan KPU Kota Pariaman.



Gambar 1. Ruangan Pelayanan Informasi KPU Kota Pariaman

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kota Pariaman tidak memiliki ruangan khusus yang representatif, namun *space* informasi mengenai Informasi Kepemiluan dapat diperoleh dari sarana yang tersedia. Ruang Pojok PPID KPU Kota Pariaman yang terintegrasi dengan Rumah Pintar Pemilu juga merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai informasi Kepemiluan dan demokrasi. Diharapkan pemohon

informasi selain mengajukan permintaan data/informasi Pemilu juga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman yang tersedia di papan data yang ada.

Papan informasi ini semakin mempermudah pemohon informasi dalam mengakses data yang dibutuhkan. Berikutnya di belakang meja layanan PPID, terdapat alur pelayanan informasi. Untuk memudahkan pemohon untuk memperoleh informasi, KPU Kota Pariaman menyediakan beberapa akses bagi Pemohon Informasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel : 1
Akses Pelayanan Informasi KPU Kota Pariaman

No.	Akses Informasi	Keterangan
1.	Pelayanan Langsung	Senin s/d Kamis (08.00 – 15.00 WIB) Jumat (08.00 – 15.30 WIB) Istirahat (Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
2.	Surat	Kantor KPU Kota Pariaman (Desa Air Santor Kecamatan Pariaman Timur)
3.	Website	kpu-pariaman.kpu.go.id
4.	Email	ppid.kpu.pariaman@gmail.com
5.	Facebook	KPU Kota Pariaman
6.	Instagram	@kpu_pariaman
7.	Twitter	@kpu_pariaman
8.	Youtube	KPU Kota Pariaman


Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruangan *Desk* Layanan Informasi Publik

Luas ruangan desk layanan informasi publik yang berukuran (2 x 2,5) meter², yang terdiri dari meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang

ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, serta 1 (satu) buku register pemohon informasi dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Ruang *desk* informasi publik di KPU Kota Pariaman, berada di ruang masuk bagian depan sebelah kiri Kantor KPU Kota Pariaman, lebih tepatnya berada didalam satu ruangan dengan Ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Pariaman. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan dengan pemanfaatan ruangan yang tersedia, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor KPU Kota Pariaman.



Gambar 2. Salah satu media sosial KPU Kota Pariaman

Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Kota Pariaman juga melengkapi desk layanan dengan kursi tunggu untuk 8 (delapan) orang, akses *wifi*, papan informasi yang berada di sisi *space* selasar Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman, diruang perpustakaan juga diisi dengan berbagai buku baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi. Sedangkan papan informasi ditempel di sepanjang selasar kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh

masyarakat pemohon informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara dan perolehan kursi Partai politik, serta data Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

2. Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selain dapat datang langsung, atau mengunjungi website KPU Kota Pariaman, juga bisa dilakukan dengan melalui surat maupun email ke alamat e-PPID. Tidak itu saja, melakukan penyediaan informasi e-ppid KPU Kota Pariaman sebagai sub menu dari *website*, juga sudah terhubung dengan e-ppid KPU RI. Selain itu Informasi juga dapat diperoleh melalui Media Sosial facebook, twitter, Instagram, youtube. Transparansi dan akuntabilitas tahapan penyelenggaraan pemilu yang terus menerus memacu penyediaan akses informasi yang semakin baik, dan berdaya guna untuk masyarakat luas.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 4/HK.03.1/1377/2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman (Keputusan terlampir) yang disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Tabel : 2
Struktur PPID KPU Kota Pariaman

No.	Struktur PPID	Jabatan
1.	Pembina	1. Ketua KPU Kota Pariaman 2. Anggota KPU Kota Pariaman
2.	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Kota Pariaman 2. Sekretaris KPU Kota Pariaman 3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kota Pariaman
4.	PPID	Kasubbag Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Tim Penghubung	1. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi 2. Kasubbag Hukum dan SDM 3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Desk Pelayanan	Seluruh staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Pariaman

D. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

- Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :
- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

BAB III PELAKSANAAN

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2022 KPU Kota Pariaman sedang melaksanakan beberapa Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga cukup banyak pemohon informasi yang langsung datang ke Kantor KPU Kota Pariaman. Adapun pemohon informasi sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang, baik yang datang secara langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, atau melalui email. Cukup banyak pemohon informasi yang datang di KPU Kota Pariaman pada Tahun 2022 yang hanya memohon informasi dan dokumentasi serta berkoordinasi mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 atau pemohon informasi yaitu dari Partai Politik yang membutuhkan data hasil Pemilu di Tahun 2019.



Gambar 3. Pelayanan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik

Selain itu, dengan adanya website yang dimiliki KPU Kota Pariaman yang sudah banyak memuat informasi ke pemilu, cukup membantu bagi para

pemohon informasi. Mereka bisa meng-klik dan mencari berbagai data yang dicari dengan mengunjungi laman KPU Kota Pariaman.

Tidak itu saja, penyediaan papan data, yang berisi berbagai informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, seperti Daftar Pemilih, perolehan suara, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan lain-lain, juga ikut membantu memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. yang dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, dengan mengisi formulir Permohonan Informasi yang sudah tersedia, selanjutnya dipersilahkan untuk mencatat atau mendokumentasikan papan data yang berisi data-data yang mereka butuhkan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3
Rincian pelayanan informasi publik KPU Kota Pariaman

No.	Tanggal	Nama	Informasi Yang Dibutuhkan
1.	3 Januari 2022	Ridwan	Data Hasil Pemilu 2019
2.	3 Januari 2022	Afrizaldi	Data Pemilih Pemilu 2019
3.	14 Januari 2022	Astriwati Arifin	Data Hasil Pemilu 2019
4.	17 Januari 2022	Rahmat Kurnia	Autentifikasi Hasil Pemilu 2019
5.	16 Februari 2022	Muhajir	Rekap Hasil Pemilu 2019
6.	17 Maret 2022	Defidio Nancy	Autentifikasi Hasil Pemilu 2019
7.	31 Maret 2022	Defidio Nancy	Hasil Pileg 2019
8.	12 April 2022	Rahmat Hidayat	Autentifikasi Hasil Pemilu 2019
9.	23 Mei 2022	Muhajir Muslim	Autentifikasi Hasil Pemilu 2019
10.	24 Mei 2022	Yulasmi	Autentifikasi Hasil Pemilu 2019

11.	24 Mei 2022	Suwati	Autentifikasi Hasil Pemilu 2019
12.	27 Mei 2022	Rahmat Hidayat	Data DAA1
13.	28 Mei 2022	Sabrina Yusri	Data Parpol
14.	21 Juli 2022	Desi	Data TPS Pemilu 2019
15.	24 Agustus 2022	Tomy Novinda	Data Parpol
16.	4 September 2022	M. Chiro Phicos Musfiza	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
17.	11 September 2022	Elget Oktaviani	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
18.	12 September 2022	Harif Firman Hakim	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
19.	12 September 2022	Sadri	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
20.	14 September 2022	Musmirawati	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
21.	14 September 2022	Kardimon Bungsa Putra	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
22.	14 September 2022	Angga Idya Sobris	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
23.	14 September 2022	Nike	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
24.	7 Oktober 2022	Rusmala Dewi	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
25.	21 Oktober 2022	hendra saputra	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
26.	1 November 2022	Siska Satri	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
27.	2 November 2022	Anwar Hidayat	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
28.	10 November 2022	Stefi Andriyeni	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
29.	18 November 2022	Ramelda	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
30.	28 November 2022	Rudi Saputra	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
31.	28 November 2022	Y. Tulus Elfadilla	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
32.	28 November 2022	Ade Febri Suryani	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
33.	28 November 2022	Liga Paria	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol

34.	28 November 2022	Jino Saputra	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
35.	28 November 2022	Suryani	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
36.	28 November 2022	Santi Amelia Putri	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
37.	29 November 2022	Sri Novianti	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
38.	29 November 2022	Okta Hidayat	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
39.	29 November 2022	Kilfha Keltri Yunaz	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
40.	30 November 2022	Yusneti	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
41.	2 Desember 2022	Widyawati	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
42.	2 Desember 2022	Ezzuari Hasril	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol
43.	2 Desember 2022	Fajar Wahid Azhari	Klarifikasi terdaftar sebagai Anggota Parpol

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KPU Kota Pariaman membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan Informasi publik yang berlaku secara nasional. Untuk saat ini, apabila permohonan data yang diminta oleh pemohon informasi telah tersedia dapat langsung diserahkan pada saat itu juga, dikarenakan informasi yang dibutuhkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan, karena informasi yang dimohon oleh pemohon informasi adalah informasi yang tersedia dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

Tabel : 4
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

No	Bulan	Jumlah Pemohon		Keterangan
		Informasi yang Dikabulkan	Informasi yang Ditolak	
1	Januari	4	-	
2	Februari	1	-	
3	Maret	2	-	
4	April	1	-	
5	Mei	5	-	
6	Juni	-	-	
7	Juli	1	-	
8	Agustus	1	-	
9	September	8	-	
10	Oktober	2	-	
11	November	15	-	
12	Desember	3	-	

D. SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerja PPID KPU Kota Pariaman, tidak ada sengketa informasi publik di Tahun 2022. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Kota Pariaman sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

E. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Kota Pariaman, tentu tidak lepas kepada dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kota Pariaman kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk PPID;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di ruang lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;

- c. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, namun hal tersebut tidak pula mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi, karena dapat segera ditindaklanjuti.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kota Pariaman di Tahun 2022, KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kota Pariaman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
- b. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kota Pariaman khususnya pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
- c. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID KPU Kota Pariaman yang telah terbentuk;
- d. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- e. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- f. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya terus meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan KPU RI, PPID KPU Kota Pariaman terus melakukan pembenahan pelayanan untuk pemohon informasi, diantaranya dengan membuka akses seluas mungkin terkait informasi baik melalui datang langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, dengan melihat papan data informasi kepemiluan yang tersedia, melalui pengajuan surat permohonan yang diantar langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, bisa melalui elektronik email ppid.kpu.pariaman@gmail.com, pengoptimalan website KPU Kota Pariaman, maupun melalui beberapa media sosial seperti facebook, instagram dan twitter serta youtube sebagai media publikasi informasi publik.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lembaga publik yang profesional, transparan dan kredibel, KPU Kota Pariaman terus melakukan langkah-langkah strategis berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sehingga kendala yang muncul dalam pelayanan informasi publik di Tahun 2022 bisa dijadikan acuan untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Dengan harapan tujuan pelayanan informasi publik dalam menjamin setiap warga negara dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kota Pariaman serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat terlaksana dengan baik.

Pariaman, 30 Maret 2023

Atasan PPID,



TRES NATALIA SITUMORANG, SH
NIP. 19841203 200902 2 012

PPID,



AKHIRULSYAH, SH
NIP. 19760303 200604 1 005

Mengetahui
Pembina PPID,



AISYAH, SE, M.AP

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN NOMOR 4/HK.03.1/1377/2022 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4/HK.03.1/1377/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang- . . .

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 4/HK.03.1/1377/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman terkait Daftar Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam KESATU dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR
 4/HK.03.1/1377/2022 TENTANG STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Daftar Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

No	Jabatan dalam PPID	Nama
1.	Pembina	1. Aisyah, S.E., M.AP. 2. Doni Kardinal 3. Syufli, S.H. 4. Abrar Aziz 5. Dicky Fernando, A.Md
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Abrar Aziz 2. Tres Natalia Situmorang, S.H. 3. Akhirulsyah, S.H.
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Tres Natalia Situmorang, S.H.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Akhirulsyah, S.H.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom. 2. Sri Sundari, S.H., M.H. 3. Suhelman, S.E., M.Si.

6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Yoseph Pator Pasaribu, S.H. 2. Ridho Hardinata, S.IP. 3. Idriadi
----	--	---

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI





